

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **gugatan harta bersama** antara:

Pembanding, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.3, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang terletak Kota Depok, dengan persil Nomor 101 Blok 011 Kohir Nomor C. 968 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 614/2009, yang dibuat dihadapan Agus Gunanto Sarjana Hukum Magister Sains, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan tanah Gang setapak;

- Timur : Berbatasan dengan tanah pecahannya;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah Mes PT. xxx;
- Barat : Berbatasan dengan jalan Pekapuran;

Merupakan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama (gono gini) antara Penggugat dan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama pada diktum angka 2 di atas dengan bagian seperti diktum angka 3 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan melalui lelang;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp1.556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat Putusan diucapkan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, lalu diberitahukan isi Putusan kepada Tergugat sesuai Pemberitahuan Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 16 Mei 2018;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Depok tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan banding, sesuai Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 30 Mei 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 6 Juni 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 28 Juni 2018 dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 03 Juli 2018;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 28 Juni 2018 namun Penggugat/Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 13 Juli 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Nomor 205/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 27 Juli 2018 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/3881/Hk.05/VII/2018, tanggal 31 Juli 2018 dan tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Tergugat/Pembanding dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Depok, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 24 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriyah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan secara tepat dan benar sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebelumnya adalah suami isteri yang sah, namun telah bercerai tahun 2017 sesuai Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2860/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 19 Juli 2017 dan telah dikeluarkan akta cerai nomor 1829/AC/2017/PA.Dpk. tanggal 3 Agustus 2017 (bukti P.2), sebagai bukti *conditio sine qua non*, sehingga dalam hal ini Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding mempunyai *legal standing* dan merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan luas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang dibeli tahun 2009, sesuai akta jual beli yang dibuat oleh Agus Gunanto Sarjana Hukum Magister Sains selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertanggal 30 Juni 2009 (bukti P.3), terletak di Kota Depok, yang batas-batasnya telah dijelaskan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, harta bersama tersebut belum pernah dibagi, oleh karena itu Penggugat/Terbanding memohon ke Pengadilan Agama Depok untuk memutuskan dan membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Terbanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui adanya harta bersama tersebut, namun telah dihibahkan kepada anak yang bernama Nurlila;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil gugatannya Penggugat/ Terbanding telah mengajukan bukti surat berupa foto kopy akta cerai (bukti P.2) dan Akta Jual Beli (bukti P.3) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, yang semua keterangannya relevan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa telah dihibahkan kepada anak bernama **anak Penggugat dan Tergugat**, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti surat dan hanya mengajukan seorang saksi saja, yaitu bernama **saksi Tergugat** dan tidak ada bukti lain yang mendukungnya maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 169 HIR berbunyi "*Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya*". Oleh karena itu jawaban Tergugat/Pembanding tentang obyek sengketa telah dihibahkan tersebut tidak terbukti karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal

24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. Mengukuhkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 2886/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Harmaen, M.H.** dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Harmaen, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);